



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.2.../2628..... - Disdik/2003

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DAARUL FIKRI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Nomor 30/YAR/1/2003 Tanggal 22 Januari 2003.

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - Bahwa Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah;
 - Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung telah mendirikan Sekolah Dasar Swasta Daarul Fikri;
 - Bahwa Yayasan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang disertai tersedianya dana dan sumber daya manusianya;
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan memelihara kelancaran proses belajar mengajar dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Daarul Fikri yang dikelola oleh Yayasan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
- Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
 - Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

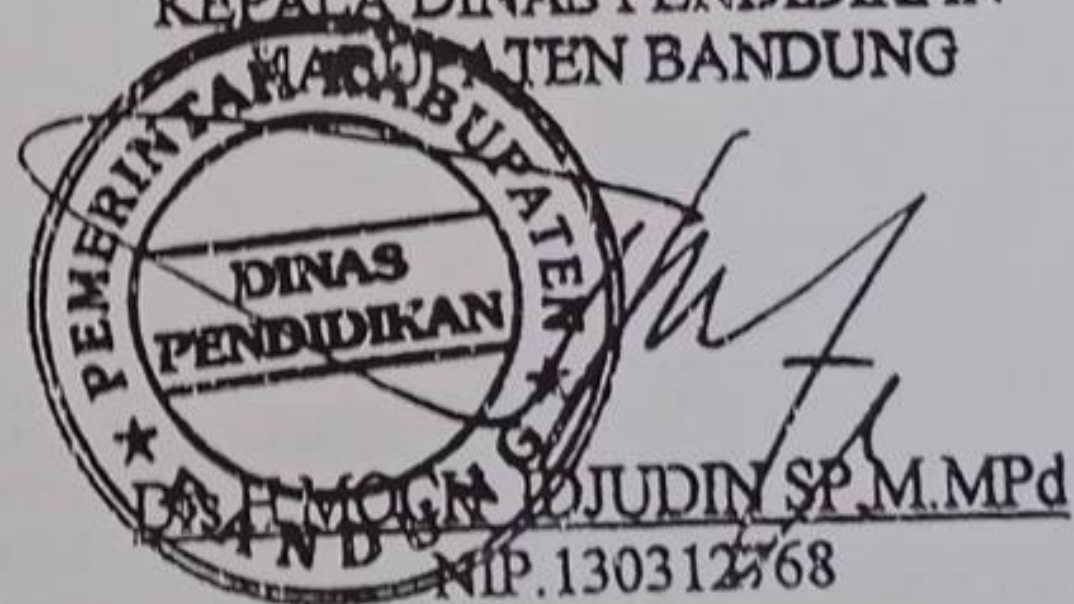
- Memperhatikan:
1. Rekomendasi dari Kepala Desa Cihanjuang Nomor 140/12/Pem. Tanggal 24 Januari 2003;
 2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Parongpong Nomor 4212/7/Cab/2003;
 3. Rekomendasi dari Camat Parongpong Nomor 421./35/PM Tanggal 29 Januari 2003;
 4. Hasil studi kelayakan Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Swasta Daarul Fikri di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas TK- SD untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 Agustus 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung
4. Camat Parongpong
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Parongpong
6. Yayasan Ar-Razaq.